



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



# KEBIJAKAN SPMI 2020

Sistem Penjaminan Mutu Internal  
Universitas Trunojoyo Madura

*Apik*


utm | UNIVERSITAS  
TRUNOJOYO MADURA

# 2020

## KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

<b>UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</b>		
	Jl. Raya Telang PO. BOX. 2 Kamal Bangkalan Jawa Timur	Kode/ No: LP3MP-SPMI/1/2020
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 02/05/2020
		Revisi : 2
	Halaman : <b>1 of 40</b>	

## **KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

Proses	Penanggungjawab	Tanggal
1. Perumusan	Pusat Jaminan Mutu (PJM)	20/03/2020
2. Persetujuan	Rektor	23/03/2020
3. Penetapan	Senat Universitas	24/04/2020
4. Pengendalian	Wakil Rektor I	14/05/2020

# **KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

## **TIM PENYUSUN**

Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2019 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor: 315/UN46/2019 Tanggal 25 Juli 2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

### **Penanggung Jawab**

Dr. Drs.(Ec). M. Syarif, M.Sc.

### **Ketua Pengarah**

Dr. Deni SB. Yuherawan, SH., MS.

Dr. Azis Jakfar.

Agung Ali Fahmi, SH., M.H.

### **Anggota**

Tolib Effendi, SH., MH.

Dr. Elys Fauziyah.

Dr. Kurniyati Indahsari.

Dr. Hanifah

Dr. Iriani Ismail

Firmansyah Adiputra, S.Kom., M.Kom.

Achmad Khozaimi, S.Kom., M.Kom.

Supriyanto, SE., MM.

Ningwar, SE., MM.

Dya Qurotul Ayun, S.Pd., M.Pd., M.Si.

Ika Febriani, S.S., M.Pd.

Yoga Dwitya Pramuditha, S.Kom., M.Cs.

### **Administrator**

M. Jauzi.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Universitas Trunojoyo Madura telah dapat menyelesaikan revisi dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menyesuaikan pada keadaan baru di lingkungan kementerian khususnya perguruan tinggi. Dokumen mutu ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang telah disahkan senat Universitas Trunojoyo Madura. Keberadaan Kebijakan Mutu ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020 dan disesuaikan dengan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 11 tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura dan Pedoman SPMI Perguruan Tinggi 2018 (edisi kedua).

Kebijakan Mutu Universitas Trunojoyo Madura ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar SPMI, Manual SPMI, Formulir SPMI dan Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu Universitas Trunojoyo Madura ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan SPMI ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Universitas Trunojoyo Madura untuk mewujudkan visi Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 24 April 2020  
Ketua Senat  
Universitas Trunojoyo Madura,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
IDENTITAS DOKUMEN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	
SEJARAH SINGKAT UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA .....	1
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI .....	3
2.1. Pernyataan Visi .....	4
2.2. Pernyataan Misi.....	4
2.3. Pernyataan Tujuan .....	5
2.4. Tata Nilai .....	5
BAB III	
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI.....	6
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.....	6
3.1. Faktor Eksternal.....	6
3.2. Faktor Internal .....	8
3.3. Tujuan Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura.....	9
BAB IV	
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	11
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.....	11
4.1. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura .....	11
4.2. Sasaran SPMI Universitas Trunojoyo Madura .....	12
BAB V	
ISTILAH DAN DEFINISI .....	14
BAB VI	
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI.....	16
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.....	16

6.1. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura	16
6.2. Tujuan dan Strategi SPMI Universitas Trunojoyo Madura...	16
6.3. Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Trunojoyo Madura ..	17
6.4. Manajemen SPMI Universitas Trunojoyo Madura .....	18
6.5. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat .....	22
6.6. Ruang Lingkup Standar SPMI .....	28
BAB VII	
PENUTUP .....	31
7.1. Informasi tentang Dokumen SPMI Lainnya .....	31
7.2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Internal Lainnya .....	31
7.3. Referensi .....	32

# **BAB I**

## **SEJARAH SINGKAT**

### **UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

Universitas Trunojoyo Madura berlokasi di Jl. Raya Telang, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, kabupaten paling Barat di Pulau Madura. Lokasi ini cukup strategis mengingat Kabupaten Bangkalan bersebelahan dengan Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini juga berdekatan dengan dua pintu akses ke dan dari Pulau Madura, yaitu Jembatan Suramadu dan penyeberangan Pelabuhan Perak – Kamal. Universitas Trunojoyo hanya berlokasi sekitar 11 km dari gerbang Jembatan Suramadu dan 5 km dari pelabuhan Kamal yang umumnya tanpa kemacetan.

Awalnya, Universitas Trunojoyo adalah sebuah universitas swasta bernama Universitas Bangkalan yang didirikan pada tahun 1981. Pendiri universitas ini adalah Yayasan Pendidikan Kyai Lemah Duwur MKGR Bangkalan. Universitas ini memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pertanian. Fakultas Hukum memiliki jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi memiliki jurusan Manajemen, dan Fakultas Pertanian dengan Jurusan Budidaya Pertanian.

Seiring dengan adanya keinginan dan tuntutan masyarakat Madura agar ada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri yang menampung sumberdaya manusia (SDM) secara khusus di Madura, pengelola Universitas Bangkalan yang didukung oleh tokoh masyarakat Madura mengajukan perubahan status. Pengajuan dikabulkan dengan didapatkannya status perguruan tinggi negeri (PTN) dan perubahan nama universitas menjadi Universitas



Trunojoyo Madura (UTM) pada tahun 2001. Pengukuhan status PTN dan perubahan nama tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 tertanggal 5 Juli 2001 yang ditandatangani oleh K. H. Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Peresmian langsung oleh Presiden pada tanggal 23 Juli 2001. Di awal berdirinya (tahun 2001), Universitas Trunojoyo terdiri dari 4 Fakultas, yaitu Hukum, Pertanian, Ekonomi dan Teknik, serta 10 Program Studi.

Saat ini, Universitas Trunojoyo Madura memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Keislaman, serta memiliki 33 Program Studi yang terdiri dari 2 Program Studi jenjang pendidikan Diploma III (D3), 26 Program Studi jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) dan 5 Program Studi jenjang pendidikan magister Strata 2 (S2).

Sejak berstatus sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2001, Universitas Trunojoyo Madura secara berurutan dipimpin oleh Prof. Dr. Ikhsan Semaoen (2001 – 2007); Prof. Dr. Ariffin (2007 – 2015); dan Dr. Drs (Ec) Muh. Syarif, MM. (2015 – sekarang).

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT) dan/ atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan

kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

### **2.1. Pernyataan Visi**

Visi Universitas Trunojoyo Madura sebagaimana tertuang di dalam Renstra Penyesuaian Universitas Trunojoyo Madura berisi sebagai berikut:

*Pada tahun 2030 menjadi institusi yang mampu mewujudkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, berakhlakul karimah dan unggul dalam pendidikan serta riset berdasarkan potensi Madura.*

### **2.2. Pernyataan Misi**

Misi Universitas Trunojoyo Madura sebagaimana tertuang di dalam Renstra Penyesuaian Universitas Trunojoyo Madura berisi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dan kompeten untuk penguatan ilmu pengetahuan, teknologi serta iman dan taqwa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan potensi Madura secara berkesinambungan dalam mendukung proses pembelajaran dan publikasi ilmiah;
3. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, industri, pondok pesantren, alumni dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri yang dapat menunjang pengembangan potensi Madura;
4. Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi dengan menggunakan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggungjawab dan adil.

### **2.3. Pernyataan Tujuan**

Tujuan Universitas Trunojoyo Madura sebagaimana tertuang di dalam Renstra Penyesuaian Universitas Trunojoyo Madura berisi sebagai berikut:

1. Menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dan kompeten untuk penguatan ilmu pengetahuan, teknologi serta keimanan dan ketaqwaan;
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan potensi Madura secara berkesinambungan dalam mendukung proses pembelajaran dan publikasi ilmiah;
3. Menghasilkan jejaring kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, industri, pondok pesantren, alumni dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri yang dapat menunjang pengembangan potensi Madura;
4. Menghasilkan sistem tata kelola perguruan tinggi dengan menggunakan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggungjawab dan adil.

### **2.4. Tata Nilai**

Nilai-nilai yang dianut oleh Universitas Trunojoyo Madura ditetapkan dalam Keputusan Rektor Nomor 354/UN46/2018 tentang Kurikulum Pendidikan Karakter Universitas Trunojoyo Madura, dengan tagline UTM APiK (Amanah, Peduli, Kreatif). Nilai-nilai yang ditetapkan sebagai karakter APiK tersebut terdiri dari:

1. Amanah meliputi: religius, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab;
2. Peduli meliputi: toleran, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, peduli lingkungan dan peduli sosial;
3. Kreatif meliputi: bekerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, komunikatif, dan gemar membaca.

### **BAB III**

## **LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

### **3.1. Faktor Eksternal**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT) dan/ atau Lembaga

Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Universitas Trunojoyo Madura melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggung jawaban kepada *stakeholders* untuk mengembangkan mutu pendidikan UTM secara berkelanjutan. Dengan demikian, mutu penyelenggaraan pendidikan diakui tidak saja secara internal, namun juga secara eksternal oleh BAN PT. Dalam penerapan SPMI, Universitas Trunojoyo Madura memastikan bahwa budaya mutu dipahami dan dilaksanakan semua pihak, serta dikendalikan dengan SPMI ini, sehingga Universitas Trunojoyo Madura akan mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif) mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional.

Pelaksanaan SPMI Universitas Trunojoyo Madura didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 51 – Pasal 53.

Pasal 51 Undang-Undang Pendidikan Tinggi

*Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti).*

Pasal 52 Undang-Undang Pendidikan Tinggi

*SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)*

Pasal 53 Undang-Undang Pendidikan Tinggi

*Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.*

Pengembangan SPMI di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura merujuk pada ketentuan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPMI dilaksanakan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, baik bidang akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang non akademik meliputi Sumber Daya Manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Berlakunya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi salah satu factor perubahan kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura yang juga akan berdampak pada perubahan standar SPMI di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.

### **3.2. Faktor Internal**

Universitas Trunojoyo Madura berdasarkan Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura memiliki Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) sebagaimana

dinyatakan di dalam Pasal 60 huruf b peraturan tersebut. LP3MP memiliki fungsi sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 71 yaitu:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran lembaga;
2. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
3. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
5. Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

Dengan adanya Lembaga baru di dalam lingkungan Universitas Trunojoyo tersebut menjadi wadah untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan aktifitas lainnya di dalam lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.

### **3.3. Tujuan Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura**

Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura memiliki tujuan untuk:

1. Memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan;
2. Memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
3. Memberikan dasar dalam penyusunan dan penetapan dokumen SPMI lainnya seperti Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI;



4. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridarma Universitas Trunojoyo Madura; dan
5. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan SPMI yang terdokumentasi dengan baik dan dipergunakan sebagai penilaian dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI yang dijalankan secara berkesinambungan akan dievaluasi oleh Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau lembaga akreditasi lainnya secara berkala melalui akreditasi program studi, institusi dan lembaga.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

#### **4.1. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura**

Kebijakan SPMI mencakup implementasi siklus SPMI yang dijalankan secara sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yaitu:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Layanan kemahasiswaan;
5. Kerjasama; dan
6. Tata kelola

Implementasi SPMI Universitas Trunojoyo Madura disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya mutu yang baik setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika.

Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan, kerjasama dan tata kelola mulai dari masukan, proses, sampai luaran/ *outcome*.

#### **4.2. Sasaran SPMI Universitas Trunojoyo Madura**

Sasaran SPMI Universitas Trunojoyo Madura dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang terukur untuk menunjukkan kinerja SPMI yang efektif dan efisien di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Sasaran tersebut antara lain:

1. Terlaksananya SPMI dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan di tingkat universitas, fakultas, program studi dan lembaga/ unit lainnya;
2. Meningkatnya jumlah program studi dengan akreditasi A/ unggul pada tahun 2023 sejumlah 25% dan 80% terakreditasi B/ Baik sekali tanpa ada yang terakreditasi C/ Baik atau terakreditasi minimum;
3. Mendorong prodi yang telah memperoleh akreditasi A selama dua kali berturut-turut untuk terakreditasi internasional;
4. Meningkatnya jumlah lembaga/ unit yang tersertifikasi internasional/ ISO;
5. Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 50 besar pada tahun 2023 dalam pemeringkatan Ristekdikti.

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Universitas Trunojoyo Madura dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI Universitas Trunojoyo Madura diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
2. Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Universitas Trunojoyo Madura untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Trunojoyo Madura.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
2. Visi Universitas Trunojoyo Madura yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Penyesuaian Universitas Trunojoyo Madura 2019-2024;

## **BAB V**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

## **BAB VI**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

#### **6.1. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura**

Pernyataan mutu Universitas Trunojoyo Madura adalah sebagai berikut, “*Berkualitas, Inovatif dan Mandiri untuk mewujudkan Visi Universitas Trunojoyo Madura 2030.*”

#### **6.2. Tujuan dan Strategi SPMI Universitas Trunojoyo Madura**

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di Universitas Trunojoyo Madura yaitu:

1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Universitas Trunojoyo Madura untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Trunojoyo Madura;
2. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Trunojoyo Madura; dan
3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Universitas Trunojoyo Madura.
4. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan SPMI yang terdokumentasi dengan baik dan dipergunakan sebagai penilaian dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan SPMI di Universitas Trunojoyo Madura dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

1. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
3. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
4. Melibatkan setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI

di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;

5. Merancang dokumen SPMI;
6. Menetapkan peraturan rektor tentang SPMI Universitas Trunojoyo Madura;
7. Melakukan sosialisasi SPMI ke seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
8. Melakukan workhshop, pelatihan, SPMI ke para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI Universitas Trunojoyo Madura; dan
9. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP) secara utuh.

### **6.3. Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Trunojoyo Madura**

1. Berkualitas, SPMI Universitas Trunojoyo Madura menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi, Misi, Indikator Kinerja Utama dan Tambahan Universitas Trunojoyo Madura serta kriteria penjaminan mutu eksternal agar dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi, baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Inovatif, SPMI Universitas Trunojoyo Madura mengusung standar yang berbeda sebagai wujud prinsip inovatif dan berkualitas, karena selain berbeda, dengan mengacu pada kondisi internal Universitas Trunojoyo Madura perbedaan tersebut sebagai kekuatan untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan, baik melampaui secara kualitas maupun kuantitas.
3. Mandiri, SPMI Universitas Trunojoyo Madura dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Universitas Trunojoyo Madura dan diimplementasikan di lingkup Universitas Trunojoyo Madura dengan independensi penuh dari masing-



masing pelaksana SPMI menuju visi Universitas Trunojoyo Madura;

4. Akurat, SPMI Universitas Trunojoyo Madura menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*);
5. Berencana dan Berkelanjutan sebagaimana prinsip *kaizen*, SPMI diimplementasikan melalui proses perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat di dalam SPMI Universitas Trunojoyo Madura serta dilaksanakan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan;
6. Terdokumentasi, bahwa seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses untuk mewujudkan budaya mutu dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non akademik.

#### **6.4. Manajemen SPMI Universitas Trunojoyo Madura**

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu hari pun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila

ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).


Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar Universitas Trunojoyo Madura. Kegiatan penetapan yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Trunojoyo Madura. Penetapan SPMI Universitas Trunojoyo Madura melalui peraturan rector setelah mendapatkan persetujuan dalam suatu sidang/ rapat senat Universitas Trunojoyo Madura;
2. Pelaksanaan (P) Standar Universitas Trunojoyo Madura. Proses berikutnya dalam SPMI yaitu pelaksanaan standar SPMI oleh para *audience* atau pihak pelaksana masing-masing standar. Karena lingkup SPMI Universitas Trunojoyo Madura adalah dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, layanan kemahasiswaan, kerjasama dan tata kelola, maka *audience* pelaksana SPMI mulai dari pimpinan perguruan tinggi sampai dengan mahasiswa.
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Trunojoyo Madura. Evaluasi dalam tahapan proses SPMI merupakan proses antara setelah pelaksanaan dan sebelum pengendalian. Evaluasi dilaksanakan dengan berbagai macam tujuan, diantaranya: a) untuk mengetahui kelemahan/ kesulitan dari *audience* dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan

sehingga dapat ditentukan solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut; b) untuk memantau pelaksanaan standar yang telah ditetapkan apabila ditemukan penyimpangan yang dapat berakibat tidak berkualitasnya suatu proses di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura; dan c) untuk menganalisis ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui standar. Proses evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat paling rendah di lingkungan unit pelaksana sampai dengan evaluasi eksternal melalui lembaga sertifikasi/akreditasi.

- 4 Pengendalian (P) Standar SPMI, yaitu kegiatan analisis penyebab standar Universitas Trunojoyo Madura yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian merupakan langkah berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan evaluasi. Dalam suatu siklus SPMI, setelah dilakukan evaluasi, proses pengendalian merupakan proses yang krusial untuk menjaga mutu di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Untuk melakukan tindakan korektif atas evaluasi yang telah dilakukan dimulai dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mengevaluasi standar yang telah ditetapkan dan dapat dilanjutkan dengan tindakan korektif tertentu seperti teguran, peringatan, bahkan penjatuhan sanksi apabila standar tidak dilaksanakan/ diabaikan sehingga menyebabkan mutu pelaksanaan kegiatan di Universitas Trunojoyo Madura tidak sesuai standar; dan
- 5 Peningkatan (P) Standar SPMI, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang telah ditetapkan oleh Universitas Trunojoyo Madura agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui empat proses tersebut dengan baik yang terbukti


dengan terpenuhinya sasaran SPMI yang telah ditetapkan. Apabila dalam suatu RTM ditetapkan untuk peningkatan standar SPMI baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, maka proses SPMI akan mulai dari awal, yaitu Penetapan (P) yang menandai telah berlangsungnya satu siklus penuh dalam SPMI.



Gambar 1.

### Siklus SPMI

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasikan dalam SPMI Universitas Trunojoyo Madura sebagaimana gambar 2 berikut ini.




Gambar 2 Model Implementasi Tahapan PPEPP Universitas Trunojoyo Madura


### 6.5. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Agar pelaksanaan SPMI berjalan dengan baik dibentuk organisasi penjaminan mutu mulai tingkat universitas sampai dengan tingkat program studi. Pada tingkat universitas dibentuk Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) yang salah satu fungsinya adalah pelaksanaan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Di bawah koordinasi Ketua LP3MP terdapat Pusat Jaminan Mutu (PJM) yang memiliki tugas pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Berdirinya LP3MP dilandasi oleh Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura.

Struktur LP3MP dan kedudukan PJM adalah sebagai berikut:



Gambar 3 Struktur Organisasi Universitas Trunojoyo Madura



Gambar 4 Kedudukan PJM dalam LP3MP

Implementasi SPMI Universitas Trunojoyo Madura melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan,

pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak- pihak internal yang terlibat adalah:

1. Senat Universitas;
2. Rektor;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua LP3MP;
5. Ketua LPPM;
6. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
7. Kepala Biro;
8. Dekan;
9. Para Wakil Dekan;
10. Ketua Jurusan;
11. Koordinator Program Studi;
12. Dosen;
13. Kepala UPT;
14. Pusat Jaminan Mutu Universitas (PJM)
15. Jaminan Mutu Fakultas (JMF);
16. Jaminan Mutu Prodi (JMP);
17. Jaminan Mutu LPPM (JM LPPM)
18. Mahasiswa;
19. Tenaga Kependidikan;
20. Alumni; dan
21. Pengguna Lulusan.

Penjaminan Mutu Universitas Trunojoyo Madura merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, jurusan serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Universitas Trunojoyo Madura adalah:

a. Di tingkat Universitas

Penjaminan mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan dokumen SPMI di tingkat universitas meliputi kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan formulir SPMI serta melakukan sosialisasi terhadap fakultas, prodi dan unit-unit yang ada;
- 2) Monitoring dokumen SPMI dan kepatuhan yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Monitoring dilakukan menggunakan standar SPMI sebagai acuan pelaksana di tingkat fakultas dan prodi serta terhadap unit-unit yang ada di universitas kecuali Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 3) Pendampingan akreditasi program studi, dilakukan dengan tujuan supaya pengisian borang yang dilakukan oleh fakultas dan program studi optimal sehingga pengajuan dapat divisitasi dan memperoleh nilai maksimal sesuai dengan kondisi program studi;
- 4) Perubahan dokumen SPMI di tingkat universitas apabila dalam Rapat Tinjauan Manajemen terdapat peluang untuk peningkatan mutu.

b. Di tingkat Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat fakultas dilaksanakan oleh Jaminan Mutu Fakultas (JMF) dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- 1) Menentukan standar-standar akademik dan non akademik yang secara khusus berada di luar lingkup Dokumen SPMI UTM, melakukan sosialisasi, dan evaluasi pelaksanaannya. Keanggotaan dari Tim Jaminan Mutu Fakultas terdiri dari



wakil dosen dari tiap-tiap program studi yang telah menerima pelatihan-pelatihan tentang penjaminan mutu. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Unit Penjaminan Mutu Fakultas bekerja bersama terutama dengan Wakil Dekan bidang akademik;

- 2) Dokumen-dokumen penjaminan Mutu yang digunakan di Fakultas adalah: Standar SPMI, Manual SPMI, Manual Prosedur, dan Instruksi Kerja;
- 3) Standar yang digunakan oleh Jaminan Mutu Fakultas dapat disusun apabila berada di luar ruang lingkup standar SPMI Universitas Trunojoyo Madura atau menyusun standar yang melampauinya dengan mempertimbangkan kondisi di dalam fakultas dan Program Studi;
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan standar yang dimiliki.

c. Di tingkat Program Studi

Penjaminan mutu di tingkat Program Studi dilaksanakan oleh Jaminan Mutu Program Studi (JMP) dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- 1) Melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester dan Program Pembelajaran dilakukan oleh tim dosen dari masing-masing bidang minat atau keahlian. Pola ini bertujuan untuk mendapatkan RPS dan Program Pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencegah terjadinya tumpang tindih antar mata kuliah yang ada;
- 2) Melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi mutu soal ujian yang dilakukan dengan mensinkronkan soal dengan RPS dan Program Pembelajaran;
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi Pembimbingan tugas akhir sesuai dengan bidang keahlian masing-masing

dosen dengan mempertimbangkan beban kerja yang sudah ada.

d. Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Penjaminan mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan dokumen mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas;
- 2) Monitoring pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen setiap 1 tahun sekali. Monitoring dengan lakukan menggunakan standar SPMI sebagai acuan pelaksanaannya;
- 3) Perubahan dokumen mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas apabila dalam Rapat Tinjauan Manajemen terdapat peluang untuk peningkatan mutu.

Adapun pembagian tugas monitoring dan evaluasi Pusat Jaminan Mutu, Jaminan Mutu Fakultas, Jaminan Mutu Program Studi dan Jaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut,

No	Penjaminan Mutu /Satuan Pengawas Internal	Tupoksi Monitoring
1	Pusat Jaminan Mutu (PJM)	a. Implementasi standar SPMI di program studi; b. Implementasi laboratorium; c. Kerjasama; d. Kepuasan layanan publik; e. Kepuasan layanan sarana dan prasarana.
2	Penjaminan Mutu Fakultas (JMF)	a. Kinerja dosen; b. Kinerja tenaga kependidikan;

No	Penjaminan Mutu /Satuan Pengawas Internal	Tupoksi Monitoring
		c. Kepuasan layanan dosen dan tenaga kependidikan
3	Penjaminan Mutu Program Studi (JMP)	a. Pelaksanaan perkuliahan; b. Pembelajaran; c. Mutu soal; d. RPS; e. Tugas akhir; f. PKL/ Magang.
4	Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian (JM PPM)	a. Pelaksanaan penelitian; b. Pelaksanaan pengabdian c. Kepuasan layanan kegiatan penelitian, dan pengabdian d. Pelaksanaan standar mutu penelitian, dan pengabdian
5	Satuan Pengawas Internal	Keuangan, sarana prasarana, dan non akademik

### 6.6. Ruang Lingkup Standar SPMI

Universitas Trunojoyo Madura menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Universitas Trunojoyo Madura yang terdiri dari 41 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 18 standar mutu yang dikembangkan Universitas Trunojoyo Madura untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Trunojoyo Madura. Tabel berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

No	Lingkup Standar
	<b>Bidang Pendidikan:</b>
1	Standar Profil Lulusan
2	Standar Kompetensi Lulusan
3	Standar Isi Pembelajaran
4	Standar Proses Pembelajaran
5	Standar Penilaian Pembelajaran
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

7	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran
9	Standar Pembiayaan Pembelajaran
10	Standar Suasana Akademik
11	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
	<b>Bidang Penelitian:</b>
12	Standar Isi Penelitian
13	Standar Proses Penelitian
14	Standar Hasil Penelitian
15	Standar Penilaian Penelitian
16	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
17	Standar Pengelolaan Penelitian
18	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
19	Standar Peneliti
	<b>Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM):</b>
20	Standar Hasil PkM
21	Standar Isi PkM
22	Standar Proses PkM
23	Standar Penilaian PkM
24	Standar Sarana Dan Prasarana PkM
25	Standar Pengelolaan PkM
26	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
27	Standar Pelaksana PkM
	<b>Bidang Layanan Kemahasiswaan:</b>
28	Standar Layanan Kemahasiswaan
29	Standar Pengelolaan Alumni
	<b>Bidang Kerjasama:</b>
30	Standar Pengelolaan Kerjasama
31	Standar Internasionalisasi Kampus
	<b>Bidang Tata Kelola:</b>
32	Standar Visi dan Strategi Pencapaian
33	Standar Etika
34	Standar Sistem Penjaminan Mutu
35	Standar Tata Pamong
36	Standar Layanan Perpustakaan
37	Standar Layanan Sistem Informasi
38	Standar Perencanaan Dan Pengembangan
39	Standar Sarana Prasarana Umum
40	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
41	Standar Pengelolaan Keuangan

42	Standar Kehumasan
----	-------------------

## **BAB VII PENUTUP**

### **7.1. Informasi tentang Dokumen SPMI Lainnya**

Untuk mendukung implementasi Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

1. Hasil Evaluasi Internal Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Trunojoyo Madura;
2. Dokumen Standar SPMI yang terdiri dari 42 standar SPMI Universitas Trunojoyo Madura tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya;
3. Dokumen Manual SPMI terdiri dari 42 manual yang menguraikan siklus implementasi setiap standar SPMI Universitas Trunojoyo Madura menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan-peningkatan (PPEPP);
4. Dokumen formulir SPMI terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual SPMI setiap standar.

### **7.2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Internal Lainnya**

Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
3. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Penyesuaian Universitas Trunojoyo Madura 2019-

2024;

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

### **7.3. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 11) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor

- 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;
  - 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi.
  - 14) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Tahun 2018;
  - 15) Pedoman Audit Mutu Internal Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Tahun 2018.